****

**WALIKOTA SOLOK**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**

**NOMOR 188.45 - 17 TAHUN 2015**

TENTANG

# PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

# PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SOLOK

**WALIKOTA SOLOK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; menyatakan bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Solok tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok; |
| Mengingat  Menetapkan | :  : | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2015; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; 13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok ; 14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;   **MEMUTUSKAN :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SOLOK |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Solok yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Solok selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Solok
11. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Solok
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Penduduk adalah warga negara indonesia yang bertempat tinggal di Kota Solok
16. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan / atau mengalami penderitaan atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Dana Tidak Terduga adalah adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapakan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keadaan darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

**BAB II**

**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, pencairan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar pengelolaan belanja tidak terduga sesuai dengan azas pengelolaan keuangan yaitu :

1. Tertib yaitu : bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Taat pada peraturan perundang-undangan yaitu : pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Efisiensi yaitu : pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
4. Efektifitas yaitu : pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
5. Ekonomis yaitu : perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
6. Transparansi yaitu : langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga
7. Akuntabilitas yaitu : perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
8. Kepatutan yaitu : pengelolaan belanja tidak terduga dilaksanakan secara realistis

**BAB III**

**KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Pasal 4**

Belanja tidak terduga diperuntukkan untuk mendanai :

* 1. Tanggap darurat penanggulangan bencana alam;
  2. Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial;
  3. Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah;
  4. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

**BAB IV**

**MEKANISME PENGAJUAN DANA TIDAK TERDUGA**

**Pasal 5**

1. Pengajuan dana tidak terduga yang berkenaan dengan penanganan bencana, tanggap darurat dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya harus didahului dengan adanya persetujuan Walikota
2. Pengajuan dana tidak terduga untuk membiayai kegiatan penanganan bencana sebagaimana ayat (1) harus dilampiri dengan laporan kejadian bencana, dokumentasi kejadian oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD yang terkait.
3. Pengajuan dana tidak terduga berkenaan dengan tanggap darurat sebagaimana ayat (1) yang digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, harus dilampiri laporan, proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) oleh SKPD terkait disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila kegiatan tersebut ditunda dan menimbulkan masalah yang besar.
4. Pengajuan dana tidak terduga berkenaan dengan pengembalian kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ayat (1) harus dilampiri dengan bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan telaahan staf dari SKPD terkait.

**BAB V**

**PENYALURAN DANA TIDAK TERDUGA**

**Pasal 6**

1. PPKD berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), menyiapkan rancangan keputusan Walikota tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga, yang membuat besaran, penggunaan dan SKPD/Pihak penerima dana.
2. Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) PPKD memberitahukan kepada SKPD/Pihak penerima dana tidak terduga untuk segera melaksanakan kegiatan dan mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dengan rencana biaya kegiatan.
3. Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) SKPD yang mempunyai tugas mengelola penerimaan pendapatan asli daerah mengajukan permohonan pencairan dana tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada PPKD.
4. Dana tidak terduga yang dikeluarkan sebelum dilakukan Perubahan APBD, dicantumkan dalam Perubahan APBD.
5. Dana tidak terduga yang dikeluarkan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga pada DPA-PPKD ke program dan kegiatan DPA-SKPD, dicantumkan dalam Perubahan APBD
6. Dana tidak terduga yang dikeluarkan setelah dilakukan Perubahan APBD, dicantumkan dalam Perhitungan APBD

**BAB VI**

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN**

**Pasal 7**

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Penerima dana tidak terduga dapat diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Keuangan Fungsional

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Solok  Pada tanggal 2015  **WALIKOTA SOLOK,**    **IRZAL ILYAS** |

Diundangkan di Solok

Pada Tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**

**H. SURYADI NURDAL, SH**

**BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2015 NOMOR**